



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 4085/UN26/PN/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dan untuk menumbuh kembangkan budaya akademik perlu dibentuk Tim Penjaminan Mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang menetapkan Tim Penjaminan Mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72

- Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 9. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum sebagai Tim Penjaminan Mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penjaminan Mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung Tahun 2024 bertugas:

1. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI secara berkesinambungan, konsisten, efisien dan akuntabel;
2. Melaksanakan SPMI seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Lampung;
3. Melakukan pembinaan sivitas akademika menyangkut

kesiapan dan pelaksanaan SPMI di unit kerja masing-masing; dan

4. Menyiapkan dan mengembangkan organisasi, unit kerja dan personal/SDM yang akan ditugaskan dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu.

KETIGA Tim Penjaminan Mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

KEEMPAT Biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2024.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 September 2024




REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

LUSMEILIA AFRIANI

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 4085 /UN26/PN/2024

TENTANG : PENETAPAN TIM PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

Tim Penjaminan Mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Lampung Tahun 2024

- Pengarah : Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM, ASEAN, Eng.
Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
2. Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.
3. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
4. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.
- Penanggung Jawab : Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM, ASEAN, Eng
Ketua : Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.
Wakil Ketua : Dr. Ir. Sri Ratna S, S.T., M.T.
Sekretaris : Dr. RA. Diana Widyastuti, S.P., M.Si.
Bendahara : Saryanto.
Anggota : 1. Dr. Helvi Yanfika, S.P., M.E.P.
2. Dr. Eng. Lukmanul Hakim, S.T., M.Sc.
3. Herman Yulianto, S.Pi., M.Si.
4. Trio Yuda Septiawan, S.Pd., M.Si.
5. Fajrin Satria Dwi Kesumah, S.E., M.FBE.
6. Marzius Insani, S.Pd., M.Pd.
7. Goesthy Ayu Mariana Devi Lestari, M.Sn.
8. Harumin, S.Kom.
9. Yusrizal, SIP., MM.
10. Rosihin Anwar, S.Kom.
11. Rizki Satri, S.IP
12. Siti Marbiyah, S.Si.
13. Ina Iriyana, S.S.
14. Fertika Dwi Yoswita, S.Pd., M.Pd.
15. Resma Nurmei Winda, S.P.
16. Habrianda Bukit, S.IP.
- Tim Money : 1. Prof. Dr. Hartoyo, M.Si.
2. Drs. Dadang Karya Bakti, M.M.
3. Drs. Usman Raidar, M.Si.

Ditetapkan di Bandar Lampung

pada tanggal 30 September 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



LUSMEILIA AFRIANI

